



Studi Eksplorasi Fenomenologi Komunikasi *Sexual Consent* Perempuan dalam Hubungan Pernikahan Heteroseksual

Revina Mariska^{1✉}, Yuliana Hanami²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

revina11001@mail.unpad.ac.id

Abstract

In 2023, the number of sexual violence cases involving husbands is third highest in Indonesia. The Indonesian government has issued laws which regulates sexual violence in the household to overcome the problem of sexual violence in marriage. The regulation also does not mention sexual consent which can be used as a determinant of whether sexual behavior violates the law or not. Discussions regarding sexual consent itself can still be considered taboo in Indonesia because they are considered inconsistent with Pancasila and justify the act of adultery. The high number of sexual violence cases still occurs in marriage, even though sexual consent is considered normal in marriage. Sexual consent is a tool needed to give permission to engage in sexual activity or not engage in it at all. Gender highly influences the way sexual consent is communicated and its differences emerge in how signs of consent to sexual relations are communicated and interpreted. This research applies a phenomenological approach to explore women's communication of sexual consent in marital relationships. The research method uses a qualitative approach, interpretative phenomenological analysis, and the results are analyzed using thematic analysis. Semi-structured interviews were used as a data collection tool and thematic data analysis produced three major themes: (1) internal conditions which consist of attitudes, instrumentals, and values; (2) forms of verbal and non-verbal communication; and (3) perceptions consisting of sexual cues and feedback. These three aspects shape the dynamics of how sexual consent is formed, developed, and communicated by women in a marriage relationship. Recommendations are included to enrich and use research results as a reference for providing education regarding the importance of sexual consent in marital relationships.

Keywords: *sexual consent, marital relationships, exploratory studies, qualitative methods, thematic analysis*

Abstrak

Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan suami menduduki peringkat ketiga tertinggi di Indonesia. Pemerintahan Indonesia telah menerbitkan undang-undang yang mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual dalam pernikahan. Hanya saja peraturan tersebut tidak menyebutkan *sexual consent* yang dapat digunakan sebagai penentu apakah perilaku seksual tersebut melanggar hukum atau tidak. Pembahasan terkait *sexual consent* sendiri masih dapat dikatakan tabu di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila serta menyetujui perbuatan zina. Meskipun persetujuan melakukan hubungan seksual dianggap wajar di dalam pernikahan namun jumlah kasus kekerasan seksual kerap terjadi di dalam pernikahan dengan jumlah kasus yang tinggi. *Sexual consent* merupakan alat yang dibutuhkan untuk memberikan izin melakukan aktivitas seksual atau tidak melakukan sama sekali. Bagaimana seseorang mengkomunikasikan *sexual consent* sangat dipengaruhi dengan gender. Perbedaan gender muncul pada bagaimana tanda persetujuan berhubungan seksual dikomunikasikan dan diinterpretasikan. Penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi komunikasi *sexual consent* perempuan dalam hubungan pernikahan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, *interpretative phenomenology analysis*, dan hasilnya dianalisis dengan analisis tematik. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai alat pengumpulan data dan analisis data tematik menghasilkan tiga tema besar, yaitu: (1) kondisi internal yang terdiri dari sikap, instrumental, dan nilai; (2) bentuk komunikasi yang terdiri dari verbal dan nonverbal; dan (3) persepsi yang terdiri dari sexual cues dan umpan balik. Ketiganya membentuk dinamika bagaimana *sexual consent* terbentuk, berkembang, dan dikomunikasikan perempuan dalam hubungan pernikahan. Rekomendasi dicantumkan untuk memperkaya penelitian dan menjadikan hasil penelitian sebagai acuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya *sexual consent* dalam hubungan pernikahan.

Kata kunci: *sexual consent, hubungan pernikahan, studi eksploratif, metode kualitatif, analisis tematik*

Psyche 165 Journal is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menemukan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 792% dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Berdasarkan CATAHU 2023 yang juga dilaporkan Komnas Perempuan

menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terbesar ketiga adalah suami dengan 174 kasus.

Kondisi ini mengkhawatirkan karena salah satu kasus kekerasan seksual terbesar dilakukan oleh orang yang dikenal dekat dan memiliki hubungan intim dengan korban. *Intimate Partner Violence (IPV)* didefinisikan dalam CDC (*The Centers for Disease Control and*

Prevention) sebagai kekerasan seksual, menguntit, atau agresi psikologis (termasuk tindak pemaksaan) yang dilakukan oleh pasangan intim, baik pasangan dalam pernikahan atau bukan [1].

Di Indonesia sendiri masih muncul penyangkalan terhadap kekerasan seksual dalam pernikahan atau yang biasa disebut dengan *marital rape*. Penolakan terhadap *marital rape* adalah produk dari budaya yang dipengaruhi oleh penafsiran agama yang kurang tepat serta masih kuatnya sistem patriarki di masyarakat [2]. Terdapat kasus-kasus *marital rape* dimana suami menilai apa yang dilakukannya bukan sebagai kekerasan seksual dan memiliki kepercayaan bahwa istri memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan suami sehingga jika menolak maka menjadi bentuk perilaku ketidaktaatan terhadap suami. Pandangan terkait *marital rape* bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi terkait institusi pernikahan, cara pandang tradisional dalam memandang seksualitas laki-laki dan perempuan, serta ekspektasi budaya terhadap dinamika hubungan pasangan suami-istri [3].

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan dan peraturan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ketiganya menyebutkan terkait apa yang disebut dengan kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dan kondisi yang menyertai perilaku seksual sehingga masuk dalam pelanggaran atau tindak pidana.

Kekerasan seksual dalam pernikahan di Indonesia sendiri diatur dalam UU-PKDRT No.23 Tahun 2004 pasal 8 yang menyatakan kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pengaturan pasal ini dinilai sangat luas karena pasal tersebut tidak mengklasifikasikan siapa korbannya [4]. Pasal ini juga tidak menyebutkan bentuk-bentuk perilaku kekerasan seksual.

Dari kebijakan dan peraturan tersebut hanya Permendikbudristek yang mencantumkan penjelasan terkait persetujuan seks (*sexual consent*). Permendikbudristek mengatur syarat dari *sexual consent* yang dianggap tidak sah sehingga *sexual consent* dapat digunakan sebagai penentu apakah perilaku seksual tersebut melanggar hukum atau tidak. Persetujuan dalam kasus kekerasan seksual perlu dicantumkan agar kita memahami makna “tanpa persetujuan korban” dan “pemaksaan” yang menjadi kondisi penyerta bagi perilaku hubungan seksual yang termasuk dalam perilaku kejahatan. Tidak akan ada

upaya untuk mengkonfirmasi persetujuan korban tanpa didahului oleh situasi yang memenuhi maksud kekerasan seksual [5].

Pembahasan terkait *sexual consent* sendiri masih dapat dikatakan tabu di Indonesia. Sebelum pengesahan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), muncul polemik terkait memasukan kondisi yang disebut *sexual consent*. Beberapa pihak menganggap bahwa mencantumkan pembahasan *sexual consent* dapat melanggar norma budaya dan agama di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan pancasila serta menyetujui perbuatan zina [6]. Hubungan seksual dianggap hanya boleh dilakukan dalam hubungan pernikahan. Meskipun persetujuan melakukan hubungan seksual dianggap wajar di dalam pernikahan namun jumlah kasus kekerasan seksual kerap terjadi di dalam pernikahan dengan jumlah kasus yang tinggi.

Sexual consent merupakan alat yang dibutuhkan untuk memberikan izin melakukan aktivitas seksual atau tidak melakukan sama sekali. Secara umum, *sexual consent* memiliki tiga aspek, yaitu perasaan, komunikasi, dan persepsi [7]. Definisi dari *sexual consent* dapat berbeda-beda dalam setiap literatur namun setidaknya memuat salah satu dari tiga aspek berikut, perasaan internal terkait kesediaan untuk terlibat dalam berhubungan seksual, komunikasi eksternal akan ketersediaan untuk terlibat dalam berhubungan seksual, atau interpretasi akan tanda seseorang bersedia untuk terlibat dalam berhubungan seksual [8].

Perasaan internal terkait kesediaan untuk terlibat dalam berhubungan seksual tidak bisa diobservasi namun merepresentasikan perasaan yang memunculkan keinginan untuk berhubungan seksual, komunikasi eksternal akan ketersediaan untuk terlibat dalam berhubungan seksual adalah isyarat untuk menyampaikan persetujuan berhubungan seksual baik secara verbal, nonverbal, atau tidak ada respon, serta interpretasi akan tanda seseorang bersedia untuk terlibat dalam berhubungan seksual adalah persepsi observer terkait kemungkinan seseorang bersedia berhubungan seksual [8]. Individu dapat merasakan keinginan untuk berhubungan seksual serta mengkomunikasikannya dalam bentuk tertentu dan pasangannya mencoba menangkap keinginan tersebut dengan memaknai ketiga aspek dari *sexual consent*. Proses ini berlangsung dua arah. Oleh karena itu, *sexual consent* mencerminkan proses interpersonal yg berulang dan bersiklus [7], [9]

Pasangan biasanya berusaha untuk memberitahu terkait perasaan internal terkait keinginan untuk berhubungan. Individu mampu dengan cepat menangkap pesan yang mengindikasikan seks serta secara efektif mampu menangkap petunjuk dan perilaku pasangan dalam keinginan atau menolak melakukan aktivitas seksual [9]. Namun ketepatan dalam menangkap pesan seksual belum tentu benar,

khususnya dalam menangkap pesan ‘tidak ada respon’ sebagai bentuk dari kesediaan pasangan untuk berhubungan seksual. Seringkali terjadi kesalahan persepsi saat persetujuan untuk melakukan hubungan seksual dilakukan secara nonverbal [10], [11], [12].

Terdapat penelitian bahwa orang-orang yang berada dalam hubungan yang berkomitmen lebih menggunakan komunikasi verbal untuk menyampaikan persetujuan berhubungan seksual dibandingkan yang tidak [13]. Penjelasan yang memungkinkan adalah karena pasangan yang berada dalam hubungan berkomitmen lebih nyaman secara eksplisit mengkomunikasikan persetujuannya karena merasa percaya diri dalam menangkap tanda-tanda dari pasangannya [12]. Hanya saja, semakin sering hubungan seksual dilakukan maka komunikasi persetujuan secara langsung makin tidak dilakukan [14].

Bagaimana seseorang mengkomunikasikan persetujuan untuk berhubungan seksual dipengaruhi dengan gender. Perbedaan gender muncul pada bagaimana tanda persetujuan berhubungan seksual dikomunikasikan dan diinterpretasikan [15]. Perbedaan ini dapat dipahami lewat teori *sexual script*. Teori *sexual script* melihat sikap dan perilaku seksual sebagai fenomena sosial yang terdiri dari tingkat sosial (norma dan budaya yang meregulasi perilaku seksual), tingkat interpersonal (komunikasi dan penyesuaian interaksi seksual antar pasangan), dan tingkat intra psikis (fantasi personal, motivasi, dan interpretasi subjektif) [16].

Di Indonesia, pembahasan terkait perilaku seksual masih sangat dipengaruhi dengan norma dan budaya yang tidak ramah pada perempuan. Kondisi ini dapat dilihat antara lain dalam budaya patriarki [2], [17], pembahasan aturan terkait berpakaian yang membatasi perempuan [18], dan kepercayaan bagaimana perempuan harus bersikap yang dipengaruhi budaya [19]. Konstruksi gender bahkan dapat dipengaruhi oleh dogma dari tokoh-tokoh agama dan budaya terkait perempuan [20], [21]. Kelekatan akan budaya, nilai, dan agama di Indonesia kemungkinan akan menunjukkan adanya pengalaman unik yang dialami perempuan Indonesia dalam mengkomunikasikan *sexual consent*.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi dan mendeskripsikan bagaimana komunikasi *sexual consent* perempuan dalam hubungan pernikahan. Dikarenakan di Indonesia belum adanya definisi dan kesepakatan yang baku terkait dengan apa yang disebut dengan *sexual consent* dalam hubungan pernikahan maka penelitian akan menggunakan tiga aspek dalam *sexual consent* [8]. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perempuan mengkomunikasikan *sexual consent* dalam hubungan pernikahan?.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mengeksplorasi hal-hal yang belum dijelajahi, berusaha untuk memahami bahasa dan perilaku responden, membandingkan dengan literatur, dan menyarankan penerapan-penerapan dan arah penelitian baru [22].

Jenis pendekatan analisis metode kualitatif yang diterapkan adalah *interpretative phenomenology analysis* (IPA). IPA bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana seseorang yang mengalami pengalaman yang sama memaknakan dan memahami pengalamannya [23]. Dalam pendekatan IPA, biasanya dimulai dengan menentukan responden yang homogen [24]. Pada penelitian ini maka homogenitas terletak pada jenis kelamin perempuan dan status pernikahan yang sedang berada dalam hubungan pernikahan.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan strategi untuk menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan dari penelitian [25]. Kriteria dari sampel adalah sebagai berikut : (a) Warga Negara Indonesia, (b) berusia 19 tahun ke atas, (c) sedang dalam hubungan pernikahan, dan (d) berjenis kelamin perempuan. Kriteria ini tidak membatasi lama usia pernikahan sehingga sampel yang diperoleh bisa memiliki usia pernikahan yang berbeda-beda.

Proses pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Peneliti menyusun panduan pertanyaan semi-terstruktur berdasarkan tiga aspek penyusun *sexual consent*. Untuk menjangkau partisipan, peneliti mengirimkan kuesioner daring yang berisi pertanyaan terbuka dengan tujuan (1) menjangkau responden yang bersedia untuk melakukan wawancara dan (2) memperoleh data sekunder. Pertama, di dalam kuesioner dan poster, peneliti menjelaskan secara singkat gambaran dari topik penelitian, tujuan, manfaat, serta kerahasiaan data. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka, yaitu (a) apa makna hubungan seksual dalam hubungan pernikahan Anda? (b) apakah penting untuk pasangan yang sudah menikah mengkomunikasikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual? Kenapa? (c) seberapa nyaman Anda mengkomunikasikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangan Anda, dari skala 1 – 10, (d) bagaimana cara Anda mengkomunikasikan keinginan Anda untuk mau melakukan hubungan seksual dengan pasangan? Bagaimana reaksi pasangan Anda? (e) bagaimana cara Anda mengkomunikasikan keinginan Anda untuk tidak mau melakukan hubungan seksual dengan pasangan? Bagaimana reaksi pasangan Anda? (f) apakah Anda mengetahui jika pasangan ingin melakukan hubungan seksual? Bagaimana Anda mengetahuinya? dan (g) apakah Anda mengetahui

jika pasangan tidak ingin melakukan hubungan seksual? Bagaimana Anda mengetahuinya?. Kedua, peneliti mencantumkan pertanyaan tambahan mengenai apakah responden bersedia untuk dihubungi kembali untuk memperdalam jawabannya. Ketiga, menghubungi responden yang bersedia untuk dihubungi kembali lewat *WhatsApp* untuk dilakukan wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan untuk memperoleh penemuan-penemuan lain sambil menyesuaikan dengan alur dari pembicaraan meskipun secara umum mengikuti rancangan pedoman atau protokol yang sudah disusun sebelumnya dan fokus pada topik spesifik [26]. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mengelaborasi jawaban yang diberikan responden dari kuesioner daring. Bentuk umum dari pertanyaan wawancara adalah a) apa makna hubungan seksual untuk Anda?, b) apa bentuk komunikasi yang diterapkan terkait kesediaan berhubungan seksual?, dan c) bagaimana Anda menangkap persetujuan untuk berhubungan seksual dari pandangan Anda?. Untuk mengeksplor jawaban yang umum atau saat responden menggunakan istilah yang kurang familiar, peneliti menerapkan pertanyaan pendalaman, seperti “Apakah bisa diceritakan lebih lanjut?”.

Wawancara dilaksanakan via *zoom* dan *WhatsApp* sesuai permintaan dari peserta. Wawancara lewat *zoom* dilaksanakan dalam rentang waktu 40 -50 menit sedangkan satu responden melaksanakan wawancara lewat *WhatsApp* sampai 3 hari dikarenakan mengikuti jadwal dan kondisi responden. Alat perekam digunakan untuk merekam isi wawancara yang akan menjadi transkrip data. Perekaman dilaksanakan atas izin dari responden yang ditanyakan pada awal pengenalan wawancara.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *thematic analysis*. *Thematic analysis* digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis sekelompok data yang kompleks secara sistematis. Dalam prosesnya, *thematic analysis* menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: 1) *familiarization with the data*. Hasil rekaman dituliskan kembali kata demi kata dengan menghilangkan nama dan detail identifikasi, membaca transkrip berulang-ulang, sambil mengaitkan dengan catatan observasi. 2) *generating initial codes*. Membuat kode untuk setiap kata atau kalimat yang menjadi fokus penelitian. 3). *searching for themes*. Menemukan pola dan hubungan antar data. 4) *reviewing themes*. Menentukan tema-tema yang muncul dari data-data yang berpola serta menentukan tema dan subtema. 5) *defining and naming themes*. Mengidentifikasi esensi dan tiap tema. 6) *writing report*. Menuliskan hasil analisis tematik dan data-data penunjang [27].

Validitas dalam penelitian ini menggunakan prosedur perekam untuk memastikan setiap respon yang diberikan dapat disimpan secara utuh. Perekaman tersebut memungkinkan peneliti untuk menuliskan respon secara verbatim. Reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menerapkan struktur pertanyaan yang sama kepada seluruh responden. Peneliti juga mendeskripsikan bagaimana proses pengambilan data dilakukan untuk memudahkan replikasi penelitian [28].

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat sembilan responden yang mengisi kuesioner daring. Tiga dari sembilan responden bersedia melakukan wawancara lebih lanjut. Data demografis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Karakteristik Partisipan

	Responden 1	Responden 2	Responden 3
Inisial	A	L	D
Usia	30	23	28
Agama	Islam	Islam	Islam
Usia Pernikahan	6 tahun 5 bulan	3 minggu	6 tahun

Lewat analisis tematik, peneliti menginterpretasikan pengalaman responden ke dalam tiga tema besar dan total tujuh subtema. Tema dan subtema dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Tema dan subtema yang berhubungan dengan Eksplorasi Komunikasi *Sexual consent* Pasangan dalam Hubungan Pernikahan

Tema	Subtema
Kondisi Internal	Sikap
	Instrumental
Bentuk Komunikasi	Nilai
	Verbal
Persepsi	Nonverbal
	<i>Sexual cues</i>
	Umpan Balik

3.1 Kondisi Internal

Tema kondisi internal berkaitan dengan pengalaman subjektif individu terkait hubungan seksual secara umum. Pengalaman ini berupa kondisi internal maupun bagaimana individu memaknai lingkungan terkait perilaku seks. Kondisi internal ini bisa berubah sepanjang pengalaman sebelum dan sesudah menikah serta dipengaruhi proses interaksi selama menikah.

Sikap. Sikap berkaitan proses kognisi, emosi, perilaku individu terkait hubungan seksual. Perubahan sikap terkait hubungan seksual sebelum dan sesudah menikah sangat berbeda bagi responden-responden dalam penelitian ini.

Sikap negatif terkait hubungan seksual cenderung muncul sebelum menikah. Topik hubungan seksual yang dianggap tabu untuk dibicarakan memunculkan perasaan akan ketidakpastian dan canggung.

“*Saya merasa hal itu (berhubungan seksual) sangat asing. Karena saya sendiri tidak pernah menonton (video) jadi merasa kagok gitu.*” (Responden 3).

Responden lain melaporkan munculnya perasaan jijik saat melihat adegan seksual di film yang dinilai terlalu eksplisit.

“Tapi awal-awal yang kepikiran pasti jijik (berhubungan seksual)” (Responden 1).

Sikap negatif dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, dan lingkungan dari responden, dimana seluruh responden menyatakan topik-topik terkait seksual tidak pernah secara langsung dibahas oleh lingkungan sekitarnya dan masih dianggap tabu

“(Kenapa tabu?) memang budaya di masyarakat, mungkin karena sudah dari generasi-generasi sebelumnya tidak diedukasi, apalagi saat masih kecil. Bahkan saat sebelum nikah pun tidak ada edukasi dari orang tua” (Responden 2).

Kondisi minimnya pendidikan seks sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang umumnya konservatif sehingga pembahasan terkait seks menjadi sangat terbatas. Pendidikan seks di Indonesia umumnya bertujuan untuk mencegah perilaku seks diluar nikah atau kejahatan seksual [29], [30], [31]. Meskipun orang tua memiliki pengetahuan tentang seks namun ada keraguan dalam memberikan pendidikan seksual untuk anak dikarenakan tidak memahami manfaatnya, tidak tahu caranya, serta menganggap bahwa pendidikan agama dapat menggantikan pendidikan seks [32], [33].

Perasaan ketidakpastian dan bersalah terkait seksualitas lebih tinggi dirasakan perempuan dibandingkan laki-laki [34]. Kondisi ini kemungkinan muncul terkait dengan perbedaan norma seksual dan gender laki-laki dan perempuan di Indonesia [4], [20], [34], [35].

Walaupun diawali dengan sikap yang cenderung negatif namun terjadi perubahan sikap ke arah yang lebih positif lewat penambahan informasi serta pengalaman positif selama berhubungan seksual dengan pasangan.

“(mencari informasi tentang hubungan seksual) mungkin terkait kalau di Agama Islam ada adab-adabnya dan ada aktivitas umum dalam berhubungan seksual yang dipelajari” (Responden 2).

Lewat bertambahnya informasi dan pengetahuan terkait hubungan seksual, responden juga melaporkan bahwa muncul emosi positif dalam berhubungan.

“Karena jadi senang aja memuaskan satu sama lain. Merasa didengar dan dihargai pendapatnya” (Responden 2).

Perasaan positif sesuai dengan aspek yang membangun *sexual consent*. Saat muncul perasaan positif yang berkaitan dengan hubungan seksual, seperti rasa aman, dilindungi, dihargai, yakin, dan nyaman, maka perasaan-perasaan tersebut yang akan

mengarahkan ke persetujuan untuk berhubungan seksual [8].

Bukan hanya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual yang dipengaruhi oleh sikap, namun bagaimana responden menyatakan ketidakinginan untuk berhubungan seksual. Terlepas dari responden menyebutkan bahwa kepuasan terkait komunikasi seksual dengan suami sangat tinggi, tetap saja muncul kekhawatiran dan rasa takut jika menolak secara langsung permintaan pasangan untuk berhubungan seksual.

“(Jika menolak berhubungan seksual), bisa saja dia (berhubungan seksual) di tempat lain yang menyediakan tubuh dan lain-lain yang seharusnya diperoleh dari istri” (Responden 1).

Kontradiksi antara kepuasan dan emosi negatif yang dirasakan saat menolak kemungkinan dapat dijelaskan dengan kecenderungan individu untuk menghindari emosi negatif sehingga saat komunikasi seksual dianggap akan mengancam diri maka komunikasi *sexual consent* dihindari [36].

Instrumental. Hubungan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Responden menyatakan bahwa berhubungan seksual menjadi sarana untuk mengakrabkan diri dan mengenal satu sama lain.

“(berhubungan seksual) seperti sarana pengakrabkan. Saat sudah sama suami seperti sudah membuka semua tentang diri kita. Saling membuka diri dan bukan hanya tentang fisik.” (Responden 2).

Responden lain menyatakan bahwa berhubungan seksual seperti memberikan motivasi serta penghargaan kepada pasangan dan dari apresiasi tersebut muncul harapan bahwa pasangan akan lebih termotivasi. Selain itu, hubungan seks dinilai dapat menjadi pelepas stress.

“Seperti setelah berhubungan jadi merasakan lebih fit” (Responden 3).

Seorang responden menyatakan jika berhubungan seksual hanya untuk mendapatkan anak maka aktivitas seksual berubah menjadi tekanan. Oleh karena itu, tujuan dari berhubungan seksual dalam pernikahan tidak lagi terbatas untuk memperoleh keturunan.

“Jadi kita (berhubungan seksual) bukan hanya ingin punya anak. Tapi kita juga harus senang, olahraga, buat ibadah juga, dan stress relief juga” (Responden 1).

Sarana untuk beribadah juga menjadi tujuan dari berhubungan seksual dalam pernikahan seluruh responden. Bahkan tujuan untuk beribadah ini yang membentuk persepsi berhubungan seksual menjadi aktivitas yang positif.

“Nah pas mau nikah itu jadi mesti baca-baca buku pernikahan yang membahas adab-adab jimak

(berhubungan seksual). Alhamdulillah jadi lebih terbuka bahwa ini bagian dari ibadah ke Allah” (Responden 3).

Secara keseluruhan, seluruh responden menyatakan keinginan untuk berhubungan seksual diperkuat dengan manfaat yang diperoleh dari berhubungan seksual dengan pasangan, baik untuk dirinya, pasangan, maupun hubungan pernikahan secara keseluruhan. Manfaat yang diperoleh berkaitan dengan kepuasan terhadap hubungan seksual. Hasil tersebut sesuai dengan adanya asosiasi antara kepuasan seksual dengan komunikasi seksual [37]. Semakin tinggi kepuasan seksual yang diperoleh saat pernikahan maka semakin tinggi keinginan untuk terlibat dalam komunikasi seksual.

Nilai (*Value*). Berbeda dari instrumental, nilai adalah pandangan individu terkait kondisi dimana dirinya mau atau tidak mau untuk berhubungan seksual. Nilai ini juga dipengaruhi oleh budaya, kultur, agama, dan latar belakang individu. Seluruh responden menyatakan bahwa pernikahan merupakan kondisi dimana berhubungan seksual baru dapat dilakukan. Selain itu nilai terkait peran suami dan istri menentukan bagaimana mengkomunikasikan keinginan atau ketidakinginan berhubungan seksual. Responden menyatakan mengkomunikasikan ketidakinginan untuk berhubungan seksual dengan menunda dan bukan langsung menolak

“Biasanya ngajak reschedule (jika tidak ingin berhubungan seksual)” (Responden 2).

Pilihan untuk menunda didasarkan atas nilai akan peran suami dan istri

“Karena kalau di islam ibaratnya bisa dibilang, bermuka masam di depan suami juga sebaiknya jangan. Bagaimana menyenangkan hati suami bagian dari sarana ibadah... yang penting menolak dengan sopan. Kayak menjaga marwahnya suami” (Responden 1).

Kondisi ini sesuai dengan teori *sexual script* dimana faktor budaya dan nilai mempengaruhi bagaimana hubungan seksual diinterpretasikan [16].

3.2 Bentuk Komunikasi

Tema bagaimana pasangan suami istri menyampaikan keinginan dan ketidakinginannya untuk berhubungan seksual, baik secara verbal maupun nonverbal.

Verbal. Bentuk komunikasi yang diterapkan seluruh responden adalah menyatakan langsung kepada pasangan mengenai keinginan untuk berhubungan seksual. Perbedaan terletak pada derajat keterbukaan dan kenyamanan pasangan dalam mengkomunikasikan keinginannya. Pada responden dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, inisiasi untuk berhubungan seksual lebih banyak dari pihak laki-laki atau dilakukan secara tidak langsung.

“Biasanya suami yang bilang duluan. Mungkin karena dulu (sebelum menikah) masih tabu jadi suka malu” (Responden 2).

Responden yang usia pernikahannya di atas lima tahun menyatakan bahwa butuh proses agar bisa sampai di tahap komunikasi terbuka

“Dulu sempat beraninya lewat chat aja atau lewat postingan-postingan. Sekarang karena sudah (lebih dari lima tahun) menikah jadi semuanya disampaikan” (Responden 3).

Oleh karena itu, untuk membangun komunikasi yang terbuka terkait kesediaan melakukan hubungan seksual maka komunikasi terbuka juga perlu dibangun dalam interaksi sehari-hari. Bentuk komunikasi verbal yang diidentifikasi dapat membangun keterbukaan dengan pasangan adalah adanya timbal balik, humor, pujian, apresiasi, serta kesediaan untuk meluangkan waktu untuk mengobrol.

“(kegiatan yang membantu untuk komunikasi hubungan seksual) lewat ngobrol keseharian kali ya sama quality time, bagaimana mengusahakan untuk kompak saling menerima satu sama lain, mau berusaha memahami” (Responden 3).

Keterbukaan juga terbangun dari bagaimana suami istri menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan seksual.

“Di awal ketika jadi ibu baru sempat merasa stress (berhubungan seksual). Karena kewalahan, bingung membagi peran dan juga efek dari hormon. Jadi sempat 'enggan' dan sempat sakit di awal setelah pasca melahirkan. Alhamdulillah nya bisa diakali dengan staycation. Suami juga orangnya sabar membantu urusan anak-anak” (Responden 3).

Untuk menyelesaikan munculnya masalah yang berhubungan dengan berhubungan seksual, pasangan butuh menerapkan keterbukaan, kreativitas, dan imajinasi dalam mencari cara-cara yang belum pernah diterapkan sebelumnya. “Kadang kita bosan (berhubungan seksual), akan mengajak untuk cari tempat yang baru. Misalkan pergi ke hotel kayak” (Responden 2).

Kenyamanan dan kepercayaan diri perempuan untuk mengungkapkan keinginan untuk berhubungan seksual berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterlibatan dalam komunikasi seksual maka perlu adanya pemberdayaan perempuan itu sendiri [38].

Kebalikan dari mengkomunikasikan keinginan untuk berhubungan seksual secara verbal yang biasanya diungkapkan secara langsung, komunikasi untuk tidak ingin berhubungan seksual dilakukan secara tidak langsung dengan menunda.

“Seperti menyatakan kita tidur dulu saja (berhubungan seksual)” (Responden 2).

Penghindaran ini dilakukan agar pasangan tidak merasa ditolak sehingga keputusan untuk tidak berhubungan seksual tidak hanya berdasarkan kondisi diri melainkan juga kemungkinan dampak yang dirasakan suami akan penolakan.

Nonverbal. Bentuk lain untuk mengkomunikasikan keinginan berhubungan seksual dapat berbentuk tindakan dan gerakan tubuh. Tindakan ini tidak hanya berbentuk sentuhan namun juga bagaimana responden menampilkan dirinya, baik dengan pakaian, wewangian, dan membangun suasana nyaman.

”Kelihatan kayak dandan. Kalau badannya seger, pengen gerak, terus” (Responden 1).

“Misal dari pakaian, bau, suasana dibikin menyenangkan gitu” (Responden 3).

Berbeda dengan penelitian dimana semakin sering berhubungan seksual maka akan semakin kuat efek *sexual precedent* (anggapan bahwa jika sudah melakukan hubungan seksual yang konsensual maka akan hubungan seksual selanjutnya juga konsensual) sehingga makin lama tidak menerapkan komunikasi langsung [14], responden dalam penelitian ini tetap menggunakan komunikasi verbal untuk mengungkapkan persetujuan untuk berhubungan seksual.

“Saya termasuk yang lelah kalau mesti kode-kode (tidak langsung) terus, seperti bayak banyak zonk-nya (gagalnya). Jadi saat lagi mau ya ngomong saja” (Responden 3).

Responden lain menyatakan walaupun lebih banyak suami yang menginisiasi namun lebih sering berkomunikasi lewat verbal.

Dalam mengkomunikasikan ketidakinginan untuk berhubungan seksual, respon non verbal cenderung mengarah ke ‘tidak ada respon’.

“Lebih banyak kompromi aja. Karena melihat suami senang jadi ikut senang. Seperti ya udah lah tidak apa-apa” (Responden 1).

Walaupun begitu, responden tetap menyatakan kepuasan seksual yang tinggi dikarenakan⁴, sebenarnya juga memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.

3.3 Persepsi

Tema persepsi adalah bagaimana individu menangkap isyarat komunikasi/isyarat berdasarkan konteks untuk menentukan apakah pasangannya bersedia terlibat dalam aktivitas seksual. Persepsi ini diperlukan agar pasangan dapat secara efektif menangkap pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kesediaan maupun ketidaksiadaan pasangan untuk berhubungan seksual

Sexual cues. Untuk dapat menangkap pesan yang akurat terkait keinginan dan ketidakinginan pasangan untuk berhubungan seksual, pasangan perlu memahami cues (tanda) yang ditampilkan. Setiap responden dapat menyebutkan tanda-tanda yang mengindikasikan keinginan dan ketidakinginan pasangan untuk berhubungan seksual baik secara verbal maupun nonverbal.

“Kalau dari tanda-tanda paling ndusel-ndusel (mendekatkan diri ke pasangan) itu” (Responden 3).

Sexual cues yang bentuknya umum, seperti mata sayu, memuji, menyentuh dengan halus, atau langsung menyatakan secara verbal. Bentuk *sexual cues* lainnya bisa bersifat khusus dan unik untuk setiap pasangan, seperti seorang responden menceritakan bahwa ia dan suami memiliki kesepakatan yang tidak diutarakan secara langsung mengenai kondisi dimana keduanya mau berhubungan seksual, yaitu berkaitan dengan kebersihan. Kesamaan *sexual cues* membuat pasangan menjadi lebih nyaman dalam menyatakan kesediaannya untuk berhubungan seksual.

“Kita punya aturan tapi tidak tertulis, rules tanda-tanda kita siap berhubungan adalah bersih (membersihkan badan dulu). Jika tidak bersih maka tidak mau” (Responden 1).

Umpan Balik. Umpan balik adalah kegiatan yang dilakukan pasangan setelah berhubungan seksual. Kegiatan yang dilakukan pasangan setelah berhubungan seksual menentukan kenyamanan pasangan untuk melakukan hubungan seksual selanjutnya.

“Saling memberikan pandangan positif untuk diri masing-masing, seperti habis melakukan (hubungan seksual) tidak langsung tidur tapi ngobrol dulu” (Responden 3).

Seorang responden menceritakan bahwa respon pasangan yang dipersepsikan acuh setelah berhubungan seksual menyebabkan berkurangan perasaan aman.

“Aku juga ngerasa ditinggalin waktu itu, kenapa aku sendiri, kenapa aku tadi tidak disayang, seperti merasa sendiri” (Responden 1).

Umpan balik yang diterima pasangan setelah berhubungan seksual mempengaruhi kenyamanan berhubungan seksual dan pandangan diri. Kondisi ini dapat mempengaruhi bagaimana komunikasi seksual dengan pasangan.

5. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi *sexual consent* perempuan dalam hubungan pernikahan. Tiga tema besar diidentifikasi, yaitu kondisi internal, bentuk komunikasi, dan persepsi. Secara umum, tema dan subtema memiliki kesamaan dengan tiga aspek *sexual*

consent, baik terkait perasaan internal, komunikasi eksternal, dan interpretasi tanda seksual [8]. Perbedaan yang muncul berkaitan dengan karakteristik latar belakang responden yang menambahkan kekhasan isi dari aspek *sexual consent*. Budaya, agama, dan norma di Indonesia sangat mempengaruhi bagaimana perempuan Indonesia mengkomunikasikan *sexual consent*. Berdasarkan tema dan subtema tersebut, peneliti menyimpulkan dua hal besar, yaitu (1) *sexual consent* bersifat dinamis dimana setiap kondisi individu dan pasangan saling mempengaruhi, dapat berkembang, serta berubah dan (2) *sexual consent* bukan menjadi penentu hubungan seksual yang sehat melainkan produk dari hubungan pernikahan yang sehat. Kesimpulan ini juga sejalan dengan *sexual consent* adalah cerminan dari proses interpersonal yang berulang dan bersiklus [7], [9]. Saran untuk mengembangkan penelitian ini adalah mencari responden yang lebih banyak dengan latar belakang yang berbeda. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya tiga dan seluruhnya beragama Islam sehingga pengaruh budaya dan agama dalam penelitian ini tidak beragam. Penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan program edukasi terkait pentingnya *sexual consent* dalam hubungan pernikahan dimana bentuknya tidak hanya berupa teori namun juga memberi pengetahuan dan skill terkait bagaimana *sexual consent* dalam pernikahan dapat terbentuk dan dilatih.

Daftar Rujukan

- [1] Lutgendorf, M. A. (2019). *Intimate Partner Violence and Women's Health*. *Obstetrics & Gynecology*, 134(3), 470-480. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003326>.
- [2] Fauzy, A. T. F., & Maharani, S. D. (2021). *Sexual Politics and Marital rape in Indonesia*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 386-399. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.33283>.
- [3] Banerjee, D., & Rao, T. S. (2022). *The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative*. *Journal of Psychosexual Health*, 4(1), 11-13. <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>.
- [4] Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117-127. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- [5] Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*, 3(2), 86-95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- [6] Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78-89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- [7] Willis M & Jozkowski, K. N. (2019). *Sexual Precedent's Effect on Sexual consent Communication*. *Arch Sex Behav*. Aug;48(6):1723-1734. <https://doi.org/10.1007/s10508-018-1348-7>
- [8] Marcantonio, T. L., Willis, M., & Jozkowski, K. N. (2020). *Women's Sexual Consent: Potential Implications for Sexual Satisfaction*. *Current Sexual Health Reports*, 12(3), 120-126. <https://doi.org/10.1007/s11930-020-00267-3>
- [9] Willis, M., Murray, K. N., & Jozkowski, K. N. (2021). *Sexual Consent in Committed Relationships: A Dyadic Study*. *J Sex Marital Ther*, 47(7), 669-686. <https://doi.org/10.1080/0092623x.2021.1937417>.
- [10] Hirsch, J. S., Khan, S. R., Wamboldt, A., & Mellins, C. A. (2019). *Social Dimensions of Sexual Consent Among Cisgender Heterosexual College Students: Insights From Ethnographic Research*. *Journal of Adolescent Health*, 64(1), 26-35. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.06.011>
- [11] Dardis, C. M., Kraft, K. M., & Gidycz, C. A. (2021). "Miscommunication" and Undergraduate Women's Conceptualizations of Sexual Assault: A Qualitative Analysis. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(1-2), 33-61. <https://doi.org/10.1177/0886260517726412>
- [12] Righi, M. K., Bogen, K. W., Kuo, C., & Orchowski, L. M. (2021). *A Qualitative Analysis of Beliefs About Sexual Consent Among High School Students*. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15-16), NP8290-NP8316. <https://doi.org/10.1177/0886260519842855>
- [13] Malachi Willis, Mary Hunt, Alicia Wodika, Darson L. Rhodes, Jessica Goodman & Kristen N. Jozkowski (2019): *Explicit Verbal Sexual Consent Communication: Effects of Gender, Relationship Status, and Type of Sexual Behavior*, *International Journal of Sexual Health*. <https://doi.org/10.1080/19317611.2019.1565793>
- [14] Willis, M., & Jozkowski, K. N. (2019). *Sexual Precedent's Effect on Sexual Consent Communication*. *Archives of Sexual Behavior*, 48, 1723-1734. <https://doi.org/10.1007/s10508-018-1348-7>
- [15] Newstrom, N. P., Harris, S. M., & Miner, M. H. (2021). *Sexual Consent: How Relationships, Gender, and Sexual Self-Disclosure Affect Signaling and Interpreting Cues for Sexual Consent in A Hypothetical Heterosexual Sexual Situation*. *Sex Roles*, 84(7), 454-464. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01178-2>
- [16] Gabriela Gore-Gorszewska (2020): "What Do You Mean by Sex?" *A Qualitative Analysis of Traditional versus Evolved Meanings of Sexual Activity among Older Women and Men*, *The Journal of Sex Research*. <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1798333>
- [17] Yuniar, A., & Yuniasih, A. F. (2022). Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 7. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.07>.
- [18] Bernadika, S. R., & Kavita, M. (2021). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum. *Binamulia Hukum*, 10(2), 133-149. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.383>
- [19] Fitriana, A. (2019). Representasi Perempuan Jawa dalam Serat Wulang Putri: Analisis Wacana Kritis. Universitas Indonesia. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol*, 9, 213-230. <https://www.doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.322>.
- [20] Agustina, A. M. (2022). *Assessing Women Ulama's Perspectives on Gender Contestation and Law Establishment in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 4(1), 1-35. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i1.224>
- [21] Ida, R., & Saud, M. (2020). *Female Circumcision and The Construction of Female Sexuality: A Study on Madurese in Indonesia*. *Sexuality & Culture*, 24(6), 1987-2006. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09732-6>.

- [22] Peterson, J. S. (2019). *Presenting a qualitative study: A reviewer's perspective*. *Gifted Child Quarterly*, 63(3), 147-158. <https://doi.org/10.1177/0016986219844789>
- [23] Cuthbertson, L. M., Robb, Y. A., & Blair, S. (2020). *Theory and Application of Research Principles and Philosophical Underpinning for A Study Utilising Interpretative Phenomenological Analysis*. *Radiography*, 26(2), e94-e102. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.11.092>.
- [24] Larkin, M., Shaw, R., & Flowers, P. (2018). *Multiperspectival Designs and Processes in Interpretative Phenomenological Analysis Research*. *Qualitative Research in Psychology*, 16(2), 182-198. <https://doi.org/10.1080/14780887.2018.1540655>.
- [25] Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., ... & Walker, K. (2020). *Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples*. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652-661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>.
- [26] Magaldi, D., Berler, M. (2020). *Semi-structured Interviews*. In: Zeigler-Hill, V., Shackelford, T.K. (eds) *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_857.
- [27] Dawadi, S. (2021). *Thematic Analysis Approach: A Step By Step Guide for ELT Research Practitioners*. *Journal of NELTA*, 25(1-2), 62-71. <https://doi.org/10.3126/nelta.v25i1-2.49731>
- [28] Rose, J., & Johnson, C. W. (2020). *Contextualizing Reliability and Validity in Qualitative Research: Toward More Rigorous and Trustworthy Qualitative Social Science in Leisure Research*. *Journal of Leisure Research*, 51(4), 432-451. <https://doi.org/10.1080/00222216.2020.172204>.
- [29] Nurmala, I., Ahiyanasari, C. E., Wulandari, A., Devi, Y. P., Pathak, R., & Pathak, Y. V. (2020). *Emerging Premarital Sexual Behavior Among Adolescent in Indonesia: The Impact of Knowledge, Experience, and Media Use to Attitudes*. *Indian Journal Of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 2864-2870. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12043>.
- [30] Wajdi, F., & Arif, A. (2021). *Pentingnya Pendidikan Seks bagi Anak sebagai Upaya Pemahaman dan Menghindari Pencegahan Kekerasan maupun Kejahatan Seksual*. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129-137. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>.
- [31] Siti, M. (2019). *Importance of Sex Education from The Adolescents' Perspective: A Study in Indonesia*. *Open Journal for Psychological Research*, 3(1). <https://doi.org/10.32591/coas.ojpr.0301.03023m>.
- [32] Rahmasari, L.R., Rustiyaningsih, A., & Kholisa. I. L. (2020). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Orang Tua tentang Pendidikan Seks pada Anak Usia 3-5 Tahun di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas* 4 (1). <https://doi.org/10.22146/jkkk.44265>.
- [33] Insiyah, N. S., & Hidayat, S. (2020). *Kajian tentang Komunikasi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak Sekolah Dasar*. *PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 222-233. <https://doi.org/10.17509/pedadidaktika.v7i2.25342>.
- [34] Kågesten, A. E., Pinandari, A. W., Page, A., Wilopo, S. A., & van Reeuwijk, M. (2021). *Sexual Wellbeing in Early Adolescence: A Cross-Sectional Assessment Among Girls and Boys in Urban Indonesia*. *Reproductive Health*, 18, 1-17. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01199-4>.
- [35] Rizkianti, A., Maisya, I. B., Kusumawardani, N., Linhart, C., & Pardosi, J. F. (2020). *Sexual Intercourse and Its Correlates Among School-aged Adolescents in Indonesia: Analysis of the 2015 Global School-based Health Survey*. *Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi*, 53(5), 323-331. <https://doi.org/10.3961/jpmph.20.028>.
- [36] Rehman, U. S., Balan, D., Sutherland, S., & McNeil, J. (2019). *Understanding Barriers to Sexual Communication*. *Journal Of Social and Personal Relationships*, 36(9), 2605-2623. <https://doi.org/10.1177/0265407518794900>.
- [37] Mallory, A. B. (2022). *Dimensions of Couples' Sexual Communication, Relationship Satisfaction, and Sexual Satisfaction: A Meta-Analysis*. *Journal Of Family Psychology*, 36(3), 358-371. <https://doi.org/10.1037/fam0000946>.
- [38] Putra, I. G. N. E., Dendup, T., & Januraga, P. P. (2021). *The Roles of Women Empowerment on Attitude for Safer Sex Negotiation Among Indonesian Married Women*. *Women & Health*, 61(1), 95-108. <https://doi.org/10.1080/03630242.2020.1831685>.